



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TEL : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017
3842440
PST : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540
FAX : 3811786, 3845430, 3507576

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR : *UM.008/62/11/DJPL-17*

TENTANG

**PEMBENTUKAN PELAKSANA UJIAN KEAHLIAN PELAUT KAPAL NIAGA
DAN KAPAL PENANGKAP IKAN PERIODE TAHUN 2016 - 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pergantian keanggotaan perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/93/167/DJPL-16 tanggal 15 Desember 2016 tentang Pembentukan Pelaksana Ujian Keahlian Pelaut Kapal Niaga dan Kapal Penangkap Ikan;
 - b. bahwa dengan bertambahnya diklat pelatihan kepelautan di wilayah Sumatera bagian barat serta untuk efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Pembentukan Pelaksana Ujian Keahlian Pelaut Kapal Niaga dan Kapal Penangkap Ikan Periode Tahun 2016 - 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tentang Pengesahan *International Convention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers* 1978 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 73), sebagaimana telah diubah dengan Amandemen yang terakhir;
8. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KM.41 Tahun 2003, Nomor 5/U/KB/2003, Nomor Kep. 208 A/MEN/2003 tentang Sistem Standar Mutu Kepelautan Indonesia;
9. Peraturan Menteri Perhubungan PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1089), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1870);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA UJIAN KEAHLIAN PELAUT KAPAL NIAGA DAN KAPAL PENANGKAP IKAN PERIODE TAHUN 2016 - 2018.**

PERTAMA : Membentuk dan mengangkat nama-nama dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Pelaksana Ujian Keahlian Pelaut (PUKP) Kapal Niaga pada lokasi-lokasi tertentu.

KEDUA : Membentuk dan mengangkat nama-nama dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Pelaksana Ujian Keahlian Pelaut (PUKP) Kapal Penangkap Ikan pada lokasi-lokasi tertentu.

- KETIGA : Pelaksana Ujian Keahlian Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA merupakan pelaksana ujian keahlian pelaut yang berada di bawah koordinasi dan pengawasan Dewan Penguji Keahlian Pelaut (DPKP).
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan atau pelaksanaan ujian keahlian pelaut kapal niaga dan kapal penangkap ikan periode tahun 2016 – 2018 ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Instansi masing-masing di tempat PUKP dibentuk dan sumber dana lain yang memungkinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keanggotaan PUKP sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA berlaku untuk masa jabatan periode tahun 2016 – 2018;
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/93/16/DJPL-16 tanggal 15 Desember 2016 tentang Pembentukan Pelaksana Ujian Keahlian Pelaut Kapal Niaga dan Kapal Penangkap Ikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 21 AGUSTUS 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd

Ir. A. TONNY BUDIONO, M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19580713 198603 1 001

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & KSLN


F. ZULISTIAN, SH, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19670213 199403 1 001

